SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu didukung dengan pelimpahan sebagian kewenangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu adanya pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemei intah Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang—undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang—undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang — undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. instruKsi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perbaikan lklim investasi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001-2005;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14 Ser D).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan / Kelurahan;
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
6. Pelayanan adalah Pertemuan dalam rangka membahas permasalahan;
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
8. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan clan Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan;
9. Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor untuk meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis atas barang dan jasa yang menghasilkan berbagai keuntungan dimasa yang akan datang;
10. Modal adalah Kekayaan yang digunakan sebagai pokok usaha atau perdagangan;
11. Modal Tetap adalah modal yang tidak dapat dipindah — pindahkan seperti tanah, bangunan, mesin dan suku cadang;
12. Modal kerja adalah modal yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk operasional;
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan bukti legalisasi, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu;
14. Perizinan adalah Pemberian legalisasi kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Izin atau tanda daftar usaha;
15. Non Perizinan adalah Pemberian legalitas terhadap surat — surat keterangan/Rekomendasi;

16. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
17. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diperoses secara terpadu dan bersamaan;
18. Standar Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan perizinan dalam pelayanan terpadu satu pintu;
19. Jenis Pelayanan adalah pelayanan — pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
20. Prosedur pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan;
21. Peryaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan;
22. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan;
23. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seiuruh proses pelayanan;
24. Biaya pelayanan adalah besaran tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Kewenangan Penanaman Modal Daerah berasal dari kewenangan Bupati, kemudian dilimpahkan sebagian kewenangan dalam penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu;

(2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan selain Karena jabatannya juga sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan;

Pasal 3

(1) Sebagian kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO);
b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK);
e. Izin Usaha Tetap (IUT);
f. Izin Usaha Industri (IUI);
g. Izin Usaha Industri (IUI);
h. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

i. Izin Penyelenggaraan Reklame;

j. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;

(2) Sebagian kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 rneliputi :

a. Tanda Daftar Industri (TDI);

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c. Tanda Daftar Gudang (TDG);

d. Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM);

Pasal 4

(1) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan secara optimal;

(2) Dalam hal-hal tertentu dan atau Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud.

BAB III

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 5

Pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 6

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan secara periodik melaporkan proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 April 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003